



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2518 K/30/MEM/2012**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG LAWU, KABUPATEN KARANGANYAR,
KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH
DAN KABUPATEN NGAWI, KABUPATEN MAGETAN, PROVINSI JAWA TIMUR**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 449/31/DJE/2012 tanggal 1 Agustus 2012 hal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Daerah Gunung Lawu;
- Menimbang** : a. bahwa di daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi);
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH GUNUNG LAWU, KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN NGAWI, KABUPATEN MAGETAN, PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Daerah Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur seluas 60.030 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto

- Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 2. Menteri Dalam Negeri
 3. Menteri Keuangan
 4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 7. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
 8. Kepala Badan Geologi
 9. Gubernur Jawa Tengah
 10. Gubernur Jawa Timur
 11. Bupati Karanganyar
 12. Bupati Sragen
 13. Bupati Wonogiri
 14. Bupati Ngawi
 15. Bupati Magetan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2518 K/30/MEM/2012
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2012

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG LAWU

LOKASI

- PROVINSI : JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR
- KABUPATEN : KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN WONOGIRI, KABUPATEN NGAWI DAN KABUPATEN MAGETAN
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 33 13 1 2 6 12 0001
- LUAS WILAYAH : 60.030 HEKTARE



NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	”	°	'	”	LU / LS
1	111	1	07	7	28	42	LS
2	111	13	10	7	28	42	LS
3	111	13	10	7	43	20	LS
4	111	1	07	7	43	20	LS


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto



PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH GUNUNG LAWU

KABUPATEN KARANGANYAR, SRAGEN,
WONOGIRI, NGAWI, MAGETAN
PROVINSI JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR



Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
33 13 1 2 6 12 0001	60.030 HA	Estimasi Cadangan Terduga 195 MWe



Dikeluarkan Oleh :
DIREKTORAT PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI


Legenda / Keterangan Peta

■ Ibukota Provinsi	— Jalan Provinsi
■ Ibukota Negara	— Rel Kereta
● Ibukota Kab/ Kota	— Jalan Bebas Hambatan
▲ Gunung	— Jalan Kabupaten
— Batas Kab/ Kota	— Jalan Setapak
--- Batas Provinsi	— Jalan Lain
□ Area Penggunaan Lain (APL)	■ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
■ Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	■ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
■ Hutan Lindung (HL)	■ Danau / Sungai/ Air Tawar
■ Hutan Produksi (HP)	□ Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sumber Peta :

- Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
- Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas

Susyanto
SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd

JERO WACIK